

**JURNAL HUKUM**  
**ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM**  
**DAN HUKUM PERKAWINAN KANONIK**



**Diajukan oleh :**

**BIMO AJI PRATOMO**

**NPM : 13 05 11387**

**Program Studi : Ilmu Hukum**


**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**

**ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM DAN HUKUM  
PERKAWINAN KANONIK**



**Diajukan oleh:**

**BIMO AJI PRATOMO**

**N P M : 13 05 11387**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 16 Desember 2016**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Suhardana", is written over a horizontal line.

**FX. Suhardana, S.H., MH.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A long, horizontal handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo", is written over a horizontal line.

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN KANONIK

**Bimo Aji Pratomo**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : Bimo.aji22@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Towards a marriage, there is the principle of monogamy inside, no matter for marriage Islamic religious communities and marriage Catholic religious communities. Surely, to find out the similarities and the differences among them can be using a comparison of law. The purposes of this research are to examine what is the notion of the principle of monogamy on marriage based on Islamic law matrimonial and Canonical law matrimonial. The research model for this study is normative law, means that it is focusing on law positive norm, such as rules legislation and rules of law religion with action, description, systematic, analysis, interpretation, and positive law judge, vertically and horizontally to know the notion of the principle of monogamy in law of Islamic matrimonial and law of Canonical matrimonial. The result of this study is both of them whether it is Islam religion and Catholic religion basically having the high expectation that the marriage should be in monogamy style although there are differences between both of those religions, since the monogamy principle of Catholic is absolute and the monogamy principle of Islam religion is not absolute.*

**Keywords:** *Marriage, Monogamy, Religion.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Indonesia sebagai suatu negara multikultural, yang mana di dalamnya terdapat dan hidup berbagai macam struktur budaya. Setiap budaya tersebut berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini tercipta dari adanya keberagaman suku bangsa yang ada dan dimiliki oleh Indonesia. Perbedaan budaya ini tentu membuat suatu bentuk perkawinan yang ada di dalam masyarakatpun memiliki perbedaan, baik itu proses perkawinannya ataupun bentuk dari perkawinannya. Dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak lepas pula dari suatu agama yang mengatur perkawinan tersebut. Terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, tentu juga menempatkan suatu keberagaman agama yang ada di masyarakat, dan tentu saja masing-masing agama tersebut memiliki perbedaan aturan terhadap suatu perkawinan.

Dalam suatu perkawinan, pada dasarnya terdapat suatu asas monogami di dalam suatu perkawinan tersebut, yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu<sup>2</sup>. Asas

inipun tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana pasal tersebut berbunyi pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terlihat dalam pasal ini, terdapat adanya suatu asas monogami yang diharapkan keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini. Terhadap asas ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikesampingkan keberlakuannya dengan dan atas dasar Pasal 3 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika diperhatikan dalam pasal-pasal tersebut, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penerapannya tidak terlalu memaksakan keberlakuannya asas monogami ini, yang mana penerapan asas ini diserahkan kembali kepada para pihak, yaitu pada suami yang ingin beristri lebih dari satu dengan istri sebelumnya.

Terhadap asas monogami, jika kita mempelajari hal tersebut dari sudut ajaran agama, misalnya agama Islam, agama Katolik dan sebagainya, maka ditemukan pula seperti yang telah dipaparkan di atas. Seperti hukum perkawinan Kanonik yaitu hukum bagi masyarakat yang menganut agama Katolik, penerapan asas monogami merupakan suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan.

---

<sup>1</sup> Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*,

---

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 927.

Berdasarkan Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik yang mana dalam aturannya menyebutkan bahwa "*ciri-ciri hakiki (proprietas) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen*". Jika melihat aturan ini terdapat kata unitas yang menunjukkan unsur monogami di dalamnya, atas dasar aturan ini, setiap perkawinan kedua yang akan dilangsungkan tidak akan pernah diterima oleh Gereja Katolik, selama ikatan perkawinan yang pertama belum dinyatakan secara legitim bahwa telah diputus atau dinyatakan batal oleh kuasa Gereja yang berwenang (bdk. Kanon 1085) dan dalam hal ini, perceraian secara sipil tidak memiliki efek yuridis dalam Gereja Katolik<sup>3</sup>

Berbeda dengan hukum agama Katolik, jika melihat dalam hukum perkawinan agama Islam keberlakuan terhadap asas monogami ini dapat dikesampingkan keberlakuannya dengan syarat yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang telah di atur di dalam QS An-Nisa Ayat 3 yang artinya berbunyi "*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak*

*berbuat aniaya*. Jika melihat dari isi ayat tersebut penerapan asas monogami di dalam hukum agama Islam tidaklah mutlak. Pengesampingan asas tersebut dapat dikesampingkan dengan syarat dimana seorang suami yang hendak menikah lagi harus memiliki sifat yang adil sebagai syarat yang utama, sehingga jika seorang pria yang merasa dirinya memiliki sikap yang adil maka ia diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu.

Jika membandingkan antara hukum agama Islam dan hukum agama Katolik tanpa bermaksud mencari siapa yang paling baik diantara keduanya, terlihat bahwa kedua hukum ini sebenarnya sama-sama memberlakukan asas monogomi dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, hanya saja terdapat perbedaan penerapan asas monogami di dalam hukum kedua agama tersebut. Perbedaan aturan terhadap penerapan asas ini tidak lepas dari sumber hukum materiil suatu hukum tersebut. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk Undang-Undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan, yang salah satu faktornya adalah faktor

---

<sup>3</sup> Robertus Rubiyatmoko, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 21.

keyakinan tentang agama dan kesusilaan.<sup>4</sup> Mengingat di dunia ini terdapat berbagai macam struktur budaya yang ada di masyarakat, tentu membuat keyakinan tentang agama dan kesusilaan yang ada di dalam masyarakatpun berbeda-beda, sehingga menciptakan suatu hukum agama yang muncul dalam masyarakat berbeda-beda pula. Terhadap latar belakang tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum, dan dari latar belakang tersebut dapat terjadi dua hukum atau lebih, dan jika dikomparasikan dengan cara memperbandingkan kedua hukum positif tentang perkawinan yang ada di dalam kedua agama, akan ditemukan suatu persamaan dan/atau perbedaan terhadap hukum tersebut.

Rumusan masalah yang diangkat adalah:

Bagaimana sebenarnya pandangan terhadap asas monogami pada perkawinan yang berdasarkan Hukum Perkawinan Agama Islam dan Hukum Perkawinan Kanonik?

## 2. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan aturan hukum agama. Peraturan yang digunakan berkaitan dengan penerapan asas monogami dalam hukum agama Islam dan hukum agama Katolik.

### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

#### 1) Bahan hukum primer

- a) Q.S. An-Nisa Ayat 3 dan Ayat 129 perihal anjuran suatu perkawinan dan perihal syarat poligami.
- b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB XA Pasal 28 B Ayat (1) Perihal setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Pasal 1 perihal tujuan perkawinan, Pasal 2 perihal sahnya perkawinan, Pasal, 3, 4, dan 5 perihal syarat seorang suami jika ingin melakukan poligami, Pasal 6,7,8,9,10,11, dan 12 perihal syarat-syarat perkawinan.
- d) Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1056 perihal ciri suatu perkawinan.
- e) Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 dan 56 perihal syarat seorang suami jika ingin melakukan poligami.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh

---

<sup>4</sup> Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT Prenhallindo, Jakarta, hlm.52.

melalui buku, internet, fakta hukum. Bahan hukum juga dari narasumber yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Romo Rubiyatmoko di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3) Bahan Hukum Tertier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris

## c. Pengumpulan Data

### 1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, hukum agama, buku, kamus, fakta hukum dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan.

### 2) Wawancara

Wawancara dengan narasumber yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Romo Rubiyatmoko di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan

sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada objek penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

## d. Analisis Data

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan dan peraturan agama yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal atau aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horisontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan agama.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan agama yang berupa bahan hukum primer yang dapat diperbandingkan guna mengetahui latar belakang terjadinya perbedaan aturan yang ada.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan agama.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan agama sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu tentang pelaksanaan asas monogami pada suatu perkawinan.

#### e. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai model pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kekerasan di lembaga pendidikan.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas monogami dalam hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik yaitu hukum perkawinan bagi masyarakat yang memeluk agama Katolik, terdapat perbedaan penerapan di dalam kedua hukum tersebut. Dalam hukum perkawinan agama Islam asas monogami bersifat tidak mutlak, ini didasarkan pada QS An-Nisa Ayat 3, sedangkan dalam hukum perkawinan Kanonik asas monogami dalam perkawinan agama Katolik amatlah bersifat mutlak, hal ini didasarkan pada Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis 10 November 2016 di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti memperoleh data dari melakukan wawancara dengan anggota Majelis Hukum dan HAM Muhammad Habibi Miftakhul Marwah. Menurut beliau hukum perkawinan agama Islam mengharapkan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh umat agama Islam adalah monogami. Terhadap hal ini

dapat dilihat pada potongan ayat dalam QS An-Nisa' Ayat 3 yaitu "*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki*". Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Terlihat dengan jelas bahwa disini Allah memerintahkan umatnya untuk menikahi seorang wanita saja bila seorang suami yang ingin menikah lagi tidak mampu berlaku adil, karena pada dasarnya definisi adil di sini sangatlah luas. Lalu terhadap potongan ayat tersebut dipertegas lagi oleh pada QS An-Nisa' Ayat 129 yang artinya berbunyi "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". Nampak jelas apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam ayat tersebut bahwa sebagai manusia kita tidak akan mampu berlaku adil pada istri-istri kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Terhadap pernikahan Nabi Muhammad pun, Nabi melakukan pernikahan pertamanya pada umur 25 tahun dengan menikahi Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Lalu terhadap perkawinan itu Siti Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Terhadap hal ini usia perkawinan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah telah berlangsung selama 25 tahun. Lalu Nabi Muhammad menikah kembali dan melakukan poligami pada usia 50 tahun. dan Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 Tahun. Terhadap hal ini dapat terlihat bahwa usia

perkawinan monogami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 25 tahun sedangkan usia perkawinan poligami Nabi Muhammad SAW hanya berlangsung 13 tahun<sup>5</sup>.

Terhadap asas monogami dalam hukum perkawinan Kanonik, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada hari Jumat 4 November 2016 di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti memperoleh data dari melakukan wawancara dengan Romo Robertus Rubiyatmoko. PR. Bentuk perkawinan yang diharapkan dalam suatu perkawinan agama Katolik ialah memiliki ciri unitas (kesatuan) atau monogam sebagaimana yang telah diatur di dalam Kanon 1056, dan terhadap aturan tersebut berawal dari tujuan perkawinan, yaitu kesejahteraan pasangan dan kesejahteraan anak. Untuk dapat mencapai kesejahteraan pasangan dan kesejahteraan anak inilah suatu perkawinan dituntut memiliki ciri unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (tidak dapat diputuskan), sebagaimana yang telah diatur dalam Kanon 1057 § 2, di mana di dalam suatu kesepakatan perkawinan pasangan suami-istri saling menyerahankan diri, tentu jika suatu perkawinan tersebut tidak memiliki ciri unitas (kesatuan) dan malah berbentuk poligami maka bentuk penyerahan diri kepada pasanganpun tidak dapat dilakukan secara penuh dan bentuk penyerahan dirinya akan terbagi. Oleh karena itu dalam hal mencapai tujuan kesejahteraan pasangan dan kesejahteraan anak tidak akan dapat tercapai karena tidak akan pernah terjadi penyerahan diri yang sempurna kepada pasangan dan

anaknyanya akibat terbaginya penyerahan dirinya kepada pasangan-pasangannya, walaupun untuk pemenuhan kesejahteraan secara lahir dapat terpenuhi akan tetapi pemenuhan kesejahteraan secara batin tentu tidak akan dapat terpenuhi karena terbagi, sehingga ciri hakiki perkawinan yang unitas, monogam dan indissolubilitas ini berguna untuk menopang tercapainya tujuan perkawinan<sup>6</sup>.

Terhadap pemaparan yang telah disebutkan di atas, dapat terlihat bahwa hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik, menerapkan sifat yang berbeda pada asas monogami yang ada pada pernikahan yang diatur oleh keduanya, namun terhadap perbedaan tersebut sejatinya kedua agama yaitu agama Islam dan agama Katolik memiliki persamaan. Kedua agama sejatinya sama-sama mengharapkan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh umatnya ialah perkawinan yang berbentuk monogami walaupun terhadap sifat dari keduanya terdapat perbedaan. Di mana dalam agama Islam bentuk pernikahan monogami yang diharapkan dapat terlihat pada potongan Ayat 3 Surat An-Nisa' yang artinya "*maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki*" dan dalam agama Katolik terlihat pada Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik yang mana dalam aturannya menyebutkan bahwa "*ciri-ciri hakiki (proprietates) perkawinan ialah unitas (kesatuan)*", yang mana pada pemaparan sebelumnya kata *unitas* di sini merujuk pada asas monogami.

Terhadap perceraian yang ada di dalam perkawinan baik di dalam agama Islam dan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara 10 November 2016

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara 4 November 2016

agama Katolik. Menurut Romo Robertus Rubiyatmoko. PR dalam agama Katolik sejatinya perceraian dalam suatu perkawinan tidak dapat dilakukan, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus “*demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*” (Matius 19:6). Lalu ditambah oleh Kanon 1141 yang berbunyi “*perkawinan ratum et consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusia mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian*. Bahwa suami-istri yang dalam pernikahannya telah melakukan suatu persetubuhan tidak dapat melakukan suatu pemutusan ikatan perkawinan. Oleh karena itu dalam hukum Gereja Katolik sejatinya pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh umatnya sangat tidak diharapkan. Walaupun terhadap pemutusan ikatan perkawinan, dapat dilakukan oleh Gereja dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti dalam perkawinan *nonconsummatum*, pemutusan ikatan nikah *per privilegium paulinum*, pemutusan ikatan nikah demi iman, *favor iuris* dalam keragu-raguan, *Ex Suprema Potestas Pontificis In Favorem Fidei*, dan perpisahan dengan tetap dalam ikatan perkawinan.

Berbeda dengan hukum perkawinan agama Katolik dalam hukum perkawinan agama Islam menurut Muhammad Habibi Miftakhul Marwah, terhadap suatu perceraian Rasulullah bersabda “*Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian*”. Islam sejatinya tidak mengharapkan terjadi adanya suatu perceraian sebagaimana yang tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW tersebut. Cerai bukanlah suatu perbuatan yang buruk dalam Islam tetapi perbuatan yang

tidak buruk tersebut merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, karena antara suami-istri tersebut telah mengikrarkan janji suci di antara keduanya dihadapan Allah, akan tetapi Islam memperbolehkan adanya suatu perceraian guna menghindari perbuatan mudharat yang menjurus pada perbuatan aniyaya atau dzhalim dalam perkawinan tersebut.

Sebagaimana pemaparan yang telah dijelaskan, bahwasannya antara kedua agama, baik itu agama Islam dan agama Katolik, kedua agama tersebut memiliki pandangan yang sama terhadap perceraian, sejatinya kedua agama sama-sama melarang umatnya untuk melakukan suatu tindakan yang disebut perceraian walaupun dalam agama Islam suatu perceraian sangat terbuka untuk dilakukan. Bukti persamaan ini dapat dilihat jika pada agama Islam melalui sabda Nabi Muhammad yang berbunyi “*Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian*”. Yang mana sabda ini menggambarkan bahwa Allah sangat tidak menyukai umatnya bila mana melakukan suatu perceraian. Dan dalam agama Katolik dapat terlihat pada pernyataan Yesus yang berbunyi, “*demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*” (Matius 19:6). Yang mana dalam perkataan Yesus tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa suatu perceraian sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang telah dipersatukan dalam suatu ikatan perkawinan.

Terhadap tujuan perkawinan, menurut Romo Robertus Rubiyatmoko. PR, bahwa menurut gereja Katolik perkawinan merupakan

suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup dalam arti sejak ia mengucapkan janji perkawinan hingga mati. Perkawinan disebut sebuah perikatan/perjanjian karena didasarkan atas Kanon 1057 § 2, yang mana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa “*Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengan- Nya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali*”.

Dalam perkawinan tersebut, terdapat tiga tujuan yang didasarkan pada Kanon 1055 § 1 :

- a. Kesejahteraan pasangan, yaitu berarti di mana suami mensejahterakan istrinya dan istrinya mensejahterakan suaminya, baik secara jasmani maupun rohani.
- b. Keturunan, di mana setiap perkawinan terbuka untuk keturunan, di mana pasangan suami-istri telah siap untuk memiliki keturunan.
- c. Pendidikan anak.

Dalam perkawinan agama Katolik yang diharapkan dalam perkawinan tersebut ialah, bagaimana pasangan suami-istri dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, bahagia baik suami, istri dan anak-anak, dan itu berarti dapat menjadi semacam perwujudan kasih Tuhan kepada manusia. Bahagia di sini ialah di mana tujuan-tujuan dalam perkawinan tersebut dapat tercapai.

Dalam hukum perkawinan agama Islam jika ditinjau dari tujuan perkawinan dalam

agama Islam, terdapat beberapa tujuan yang di antaranya<sup>7</sup>:

- a. Beribadah kepada Allah SWT

Tujuan dari perkawinan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, karena perkawinan merupakan rangkaian ibadah itu sendiri yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Lebih jelas lagi, dikatakan bahwa perkawinan merupakan amalan sunnah yang disyariatkan Allah SWT di dalam Al Qur'an. Barang siapa yang melaksanakan perkawinan, artinya melaksanakan dan menegakan syariat Allah SWT. Untuk itu, niat dan orientasi pernikahan hendaknya ditujukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dan pahala Allah SWT.

- b. Membangun keluarga sakinah

Pernikahan menjadi bukti kekuasaan Allah Yang Maha Mulia. Ketika lelaki dan perempuan bertemu kemudian berikrar dan saling mengikat janji untuk menghidupkan sunnah Rasul-Nya, maka Allah akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Allah memberikan ketentraman dan kedamaian yang tidak pernah dirasakan oleh manusia yang belum menikah. Demikianlah tujuan sebuah pernikahan tidak lain adalah untuk membangun keluarga sakinah, keluarga yang penuh barokah yang senantiasa menyejukkan dan memberikan kedamaian.

- c. Menyempurnakan fitrah manusia

---

<sup>7</sup> Chandra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan Dalam Islam : Monogami Atau Poligami?*, Penerbit An Naba, Yogyakarta. hlm. 10.

Merupakan fitrah manusia munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis, melalui pernikahan Allah SWT menyempurnakan fitrah manusia tersebut agar tersalurkan pada tempat yang baik dan benar yang jelas diharamkan serta dimuliakan. Kebutuhan biologis yang merupakan fitrah manusia harus disalurkan dengan jalan yang baik dan benar menurut aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui sebuah perkawinan.

d. Menyambung silaturahmi

Hikmah dari perkawinan yang tampak dengan jelas adalah menyatukan dua keluarga besar. Ketika terjadi ikatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan yang sah, maka secara otomatis terjadi pula ikatan dua keluarga besar dari pihak laki-laki maupun perempuan. Perkawinan akan menyambung tali persaudaraan yang diikuti rasa saling mencintai di antara masing-masing keluarga yang juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan menuju masyarakat yang diridhai oleh Allah SWT.

Terlihat dalam tujuan perkawinan agama Islam dan tujuan perkawinan agama Katolik terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana dalam tujuan perkawinan agama Katolik lebih didasarkan untuk mencapai suatu bentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Tujuan tersebut menggambarkan sebagai wujud guna mencapai suatu kesejahteraan batin dalam diri manusia, sedangkan dalam agama Islam lebih didasarkan pada tujuan beribadah kepada Tuhan yaitu kepada Allah SWT. Dalam pernikahan yang dilakukan oleh umat agama Islam, merupakan rangkaian ibadah yang tidak

terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Lebih jelas lagi, dikatakan bahwa perkawinan merupakan amalan sunnah yang disyariatkan Allah SWT. Dan terhadap umat Islam yang melakukan suatu perkawinan, dapat menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan yang menjurus pada perbuatan dosa, seperti terjauhi dari perbuatan seperti zinah yang merupakan dosa besar di mata Allah SWT.

Dari apa yang telah dipaparkan terhadap asas monogami yang ada pada hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik. Jika dikaitkan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dirasa telah merespon dari apa yang dikehendaki oleh hukum perkawinan kedua agama terkait asas monogami ini.

Terhadap bentuk perkawinan yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bentuk perkawinan yang monogami, tentu ini sejalan dengan bentuk perkawinan yang dikehendaki oleh kedua agama. Ini dapat dilihat dari apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 3 Ayat (1) yaitu, *“pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”*. Walaupun, terhadap sifat dari asas monogami yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikesampingkan sebagaimana mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Ayat (1) tentang syarat

dan ijin berpoligami. Dan terhadap pengesampingan asas monogami ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terlihat lebih sejalan terhadap sifat asas monogami dalam hukum perkawinan agama Islam.

Terhadap perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana tertuang di dalam BAB VIII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 terkait tentang perceraian. Sejatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini tidak mengharapkan adanya suatu perceraian yang terjadi di dalam suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami-istri. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi "*perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Dalam Pasal 39 Ayat (1) ini nampak bahwa Pengadilan sebelum memutuskan cerai suatu pasangan suami-istri di dalam sebuah persidangan, Pengadilan terlebih dahulu mencoba untuk mendamaikan pasangan suami-istri tersebut agar tidak sampai terjadi suatu perceraian di antara keduanya. Tentu terhadap hal ini apa yang di harapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan agama Katolik. Ketiga aturan hukum tersebut sejatinya sama-sama menghendaki agar suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami-istri tidak berujung pada sebuah perceraian di antara keduanya.

Terhadap tujuan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat terlihat di dalam Pasal 1 yang berbunyi, "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Terhadap tujuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 1 ini terlihat bahwa tujuan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merespon dari apa yang menjadi tujuan perkawinan yang ada di dalam hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan agama Katolik. Pada tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 ini, dikatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal*", sampai di sini terlihat bahwa tujuan perkawinan yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan tujuan perkawinan agama Katolik yang lebih didasarkan untuk mencapai suatu bentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Lalu terhadap lanjutan kalimat yang ada di dalam Pasal 1 yaitu "*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tercermin bahwa tujuan perkawinan yang ada pada Pasal 1 ini sejalan dengan tujuan perkawinan agama Islam yang didasarkan pada tujuan beribadah kepada Tuhan. Walaupun terhadap kedua tujuan perkawinan yang ada pada kedua agama berbeda. Akan tetapi nilai dari kedua tujuan agama tersebut telah terangkum dan tercermin di dalam tujuan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 yang telah tertuang di dalam Pasal 1 tersebut. Seperti nilai tujuan perkawinan yang ada pada agama Katolik guna untuk membentuk keluarga yang bahagia dan nilai tujuan perkawinan yang ada pada agama Islam yang didasarkan pada suatu unsur Ketuhanan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Asas monogami pada hukum perkawinan agama Islam dan hukum perkawinan Kanonik sejatinya memiliki pandangan yang sama terhadap bentuk perkawinan yang diharapkan oleh kedua agama. Kedua agama, sebenarnya sama-sama mengharapkan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh umatnya adalah bentuk perkawinan yang monogami yang hanya dapat dipisahkan oleh Tuhan sendiri melalui sebuah kematian di antara keduanya. Walaupun di antara keduanya terdapat perbedaan sifat terhadap asas monogami ini. Di mana dalam agama Katolik sifat asas monogami adalah mutlak dan dalam agama Islam sifat asas monogami adalah tidak mutlak dengan alasan dan tujuan keimanan, namun terhadap perbedaan sifat di antara keduanya sama-sama memiliki tujuan yang baik bagi setiap umatnya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Chandra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan Dalam Islam : Monogami Atau Poligami?*, Penerbit An Naba, Yogyakarta.

Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT Prenhallindo, Jakarta.

Robertus Rubiyatmoko, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

##### Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

##### Peraturan Agama

Qur'an Surat An-Nisa

Qur'an Surat Ar-Ruum

Qur'an Surat Adz-Dzariyat

Hadist

Injil Matius

Kitab Hukum Kanonik 1983

##### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Sekretariat Negara. Jakarta

Kompilasi Hukum Islam